



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**FEMMY RUNKAT**, Umur: 54 Tahun, Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Towua II No.43 A Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUSLIM MAMULAI, SH.** Dan **MUSLIMIN BUDIMAN,SH.MH.** Keduanya Advokat /Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat “ **MUSLIM MAMULAI, SH.,MH. & Rekan**” beralamat di Jalan Sisingamangaraja I No. 26 kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

1. **TEDDY HALIM**, Pekerjaan Wiraswasta ,beralamat di Jalan Patimura No.30 (Restoran Merry Glow), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HARTAWAN SUPU, SH.** Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor pada “ **Law Office Hartawan Supu, SH & Partners** “ beralamat di jalan Kapten Piere Tendean No. 05 kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2012, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT I** ;-----

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SINJO SUMAMPOUW**, Bertempat tinggal di Jalan Zebra III No.2 Kota Palu, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT II** ;-----
3. **AWENG**, Bertempat tinggal di Jalan Sungai Lariang No. (belakang Viara Kalikoa) Kec. Palu Barat Kota Palu, selanjutnya **TERBANDING** semula disebut **TERGUGAT III**;-----
4. **NY.SONDAH (istri alm KEBA)**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga , bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Tengah (bengkel mobil ) No. Palu Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----
5. **EKO (anak alm.Keba)**, Bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Tengah Bawah (bengkel mobil) No.Palu, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan,Kota Palu,selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT II** ;-----
6. **KRES (anak alm.Keba)**, Bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Tengah Bawah (bengkel mobil) No. Palu, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT III**;-----
7. **TRI (anak alm. KEBA)**, Bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Tengah Bawah (bengkel mobil) No. Palu, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT IV**;-----
8. **ENO ( anak alm.KEBA)**, Bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Tengah Bawah (bengkel mobil) No. Palu, Kelurahan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula

**TURUT TERGUGAT V**;-----

9. **FRIDA KANSIL** (anak alm. **PETRUS KANSIL**), Bertempat tinggal di Jalan Mawar No.40 Kembang Manado Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula

**TURUT TERGUGAT VI**;-----

10. **FREDI KANSIL** (anak alm. **PETRUS KANSIL**), Bertempat tinggal di BTN Asabri Maumbi Lingkungan I Blok L No.1 Kec. Kalawat, Manado Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**

**VII**;-----

11. **FANY KANSIL** (anak alm. **PETRUS KANSIL**), Bertempat tinggal di Pejambon I Blok P No.2 RT 15/RW 01, Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat (kompleks YON Hub.AD), selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TURUT**

**TERGUGAT VIII**;-----

12. **HELKY KORUA** (Ahli Waris **ROS KANSIL/Cucu alm. PETRUS KANSIL**), Bertempat tinggal di Perum Regency Blok F4 RT 004/RW 005 Sudiang Makassar Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula

**TURUT TERGUGAT IX**;-----

13. **HELDY KORUA** (Ahli Waris **ROS KANSIL/Cucu alm. PETRUS KANSIL**) Bertempat tinggal di Perum Nusagria Blok M No.1 Luwuk Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT X**;-----

14. **LUSI KORUA** (Ahli Waris **ROS KANSIL/Cucu alm. PETRUS KANSIL**) Bertempat tinggal di Perum Nusagria Blok

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



M No.1 Luwuk Sulawesi Tengah , selanjutnya disebut

**TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT XI**;-----

15. **KEPALA KECAMATAN PALU SELATAN**, beralamat di Jalan

Rahman Saleh Kota Palu, selanjutnya disebut

**TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT XII**;-----

16. **KEPALA PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULTENG Cq**

**KEPALA PERTANAHAN KOTA PALU**, selanjutnya

disebut **TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**

**XIII**;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 04 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONVENSİ**;-----

**DALAM EKSEPSI**;-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I angka 3;-----

**DALAM POKOK PERKARA**;-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**DALAM REKONVENSİ**;-----

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;-----

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**;-----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 4.501.000.- (Empat juta lima ratus seribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2012/PN.PL., diucapkan pada tanggal 04 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII dan kepada Para Tergugat II,III serta kepada Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII telah diberitahukan putusan tersebut masing-masing pada tanggal 10 Desember 2012, 11 Desember 2012, 7 Januari 2013, 11 Januari 2013, 6 Februari 2013, 20 Maret 2013 dan tanggal 17 April 2013;--

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu ternyata pada tanggal 17 Desember 2012 Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 4 Desember 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,X, XI ,XII,XIII masing-masing pada tanggal 19 Desember 2012, 27 Desember 2012, 28 Desember 2012, 07 Januari 2013, 27 Februari 2013, 19 Maret 2013, 20 Maret 2013, 17 April 2013 dan tanggal 17 April 2013 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.PL ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pemanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Februari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,X, XI ,XII,XIII masing-masing pada tanggal 18 Februari 2013, 19 Februari 2013, 27 Februari 2013, 19 Maret 2013, 20 Maret 2013, 10 April 2013 dan tanggal 17 April 2013 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.PL; -----

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan Tambahan Memori banding tertanggal 28 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Pebruari 2013, Tambahan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,X, XI ,XII,XIII masing-masing pada tanggal 5 Maret 2013, 6 Maret 2013, 7 Maret 2013, 14 Maret 2013, 15 Maret 2013, 26 maret 2013, 10 April 2013, 17 April 2013 dan tanggal 21 Mei 2013, sesuai Relas Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori banding Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.PL.;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Pembanding tersebut Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Juni 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2013 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.PL.;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2013 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II, III dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,X,XI,XII dan XIII , pada tanggal 18 Februari 2013, 27 Pebruari 2013, 19 Maret 2013, 20 Maret 2013, 10 April 2013, 17 April 2013 dan tanggal 24 Juni 2013 sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.PL.;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor :

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 04 Desember 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 14 Pebruari 2013 dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 27 s/d halaman 28 telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adaiiah "Nebis in idem", oleh karena ternyata Majelis Hakim tidak secara keseluruhan mencermati materi atau uraian gugatan Penggugat/Pembanding, seharusnya jika Majelis Hakim benar-benar mendasarkan pertimbangannya dengan menghubungkan Pasal 1917 KUHPerdata (BW) "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenal pokok perkara yang bersangkutan" selanjutnya untuk dapat menggunakan kekuatan itu : Soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sam pula. bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding "Nebis in idem" karena tertuang dalam putusan perkara perdata No 45/Pdt.G/2001/PN.PL. jo putusan perkara No 05/PDT/2002/PT.Palu jo. Putusan 3287K/PDT/2002 ternyata Majelis Hakim tidak secara keseluruhan dan komprehensif menilai fakta persidangan gugatan Penggugat/Pembanding, padahal jika Majelis Hakim benar-benar memberikan pertimbangan hukum yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tidak seharusnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding "Nebis in idem"

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena penerapan pasal dimaksud bukan bersifat alternatif atau fakultatif dimana jika salah satu syarat telah terpenuhi maka syarat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, sementara dalam perkara a quo tuntutan gugatan Penggugat/Pembanding didasarkan pada alasan yang sungguh jauh berbeda dan tidak sama dengan putusan yang terdahulu, selanjutnya pihak yang mengajukan gugatan juga berbeda dan tidak sama, demikian pula pihak-pihak yang digugat juga berbeda dan tidak sama, sehingga Penggugat/Pembanding berkeyakinan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, untuk itu maka Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo senyatanya dapat membatalkan putusan perkara No27/Pdt.G/2012/PN.PL dan sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----

2. bahwa selanjutnya putusan Majelis Hakim tingkat pertama ternyata tidak cukup mempertimbangkan terhadap alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang diberi tanda P-1 s/d P-12, sebab jika sekiranya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan perkara aquo sangat nyata bahwa Penggugat/Pembanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding juga ternyata Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup, hal ini sangat jelas tercatat dalam putusan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding banyak yang tidak termuat dalam putusan, lagi pula ada keterangan saksi-saksi sangat jelas salah termuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam halaman 23 untuk keterangan saksi Fedy Maringka dan keterangan saksi Cristine A.F Manoppo yaitu mengenai batas tanah pada sebelab utara tertulis Jl. Pandeglang, padahal

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



keterangan saksi mengatakan batas sebelah Utara dengan Jalan Sulawesi/Jalan menuju sungai Palu yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat/ Pembanding, demikian pula terhadap keterangan saksi Cristine A.F Manoppo tertulis "Bahwa awalnya tanah tersebut adalah tanah kosong kemudian dibuat rumah Panggung dan yang membuat rumah panggung adalah Aweng" padahal dipersidangan saksi tidak pernah mengatakan yang membuat rumah panggung adalah Aweng tetapi keterangan saksi Cristine A.F Manoppo sangat jelas dan tegas bahwa yang membuat rumah panggung adalah W.H. Rungkat (ayah Penggugat/ Pembanding) untuk itu maka sangat patut dan beralasan hukum Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.PL. serta mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----

3. bahwa sekiranya Majelis Hakim tingkat pertama menerapkan asas pembuktian yang berimbang serta memberikan pertimbangan yang cermat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini dengan mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding sudah pasti putusannya akan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2012 telah pula mengajukan Tambahan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebagai pendukung atas ketidak benaran keterangan saksi yang diberikan oleh saksi Cristine A.F Manoppo yang termuat dalam putusan perkara ini kami lampirkan Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Di Palu Roosye Evitina Soriton, SH.; -----
2. Bahwa demikian pula untuk keterangan saksi Fedy Marinka juga ada yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan dipersidangan,



sehingga Penggugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membuka kembali persidangan khusus untuk pemeriksaan saksi-saksi tersebut diatas agar fakta hukum sebenarnya dapat terungkap untuk menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, karena Penggugat/Pembanding merasa sangat dirugikan dengan banyaknya kekeliruan dan kesalahan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu; -----

3. Bahwa selanjutnya dalam amar diktum mengadili halaman 32 Dalam Konvensi dan Rekonvensi penulisan huruf untuk biaya perkara juga telah keliru yang seharusnya Empat juta lima ratus satu ribu rupiah, tetapi fakta yang tertulis Empat juta lima ratus seribu rupiah, oleh karena itulah dengan fakta-fakta banyaknya kekeliruan dalam putusan Majelis Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini Penggugat/Pembanding sangat berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.PL.-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa setelah Terbanding mempelajari dan mencermati keberatan-keberatan pembanding didalam Memori Bandingnya, maka secara tegas pembanding menolak keras semua dalil-dalil Pembanding didalam memori bandingnya karena tidak mempunyai kebenaran hukum, kecuali dalil-dalil yang mengakui secara tegas kebenaran dalil-dalil Terbanding baik secara langsung maupun secara tidak langsung ;-----

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil Pembanding dalam poin 1 pada lembaran ke-2 s/d 3 yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 27 s/d halaman 28 telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah "Nebis in Idem", oleh karena ternyata Majelis Hakim tidak secara keseluruhan mencermati materi atau uraian gugatan Penggugat / Pembanding ....dst adalah sangat tidak beralasan hukum dan seharusnya ditolak oleh karena Yudex Pactie Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangannya tersebut telah cukup tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan oleh Yang Mulia Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu, oleh karena perkara a quo Nomor: 27/Pdt.G/2012/ PN.PL secara substantif dan faktual telah diajukan oleh kedua orang tua Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.PL Jo Perkara Nomor: 05/Pdt/2002/PT.Palu yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa kalau Pembanding mendalilkan bahwa jika Majelis Hakim benar-benar mendasarkan pertimbangannya dengan menghubungkan 1917 KUH Perdata (BW) "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh hukum yang pasti, maka untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak-pihak yang sama adalah sangat keliru dan sangat tidak beralasan hukum, oleh karena secara faktual dan substantif baik dalam perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.PL Jo. Perkara Nomor: 05/Pdt/2002/PT.Palu yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun dalam perkara a quo Nomor: 27/Pdt.G/2012/ PN.PL adalah sama. Hal ini sangat jelas terlihat, yaitu baik pada subyek Penggugat maupun pada obyek gugatan, serta tuntutan gugatan adalah sama, adapun penambahan dan pengurangan subyek para tergugat hanya sekedar trik untuk mengelabui, sehingga kelihatan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



bahwa perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.PL. adalah perkara baru, padahal sesungguhnya telah diperiksa dan diadili pada perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.PL Jo. Perkara Nomor: 05/Pdt/2002/PT.Palu yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini terbukti dalam perkara Nomor: 45/ Pdt. G/2001/PN.PL Jo. Perkara Nomor: 05/Pdt/2002/PT.Palu, Penggugatnya adalah Willem Hendrik Rungkat dan Deece Elsy Massie yang tak lain adalah Orang Tua Femmy Rungkat selaku Penggugat dalam Perkara a quo Nomor: 27/Pdt.G/2012/ PN.PL sekarang ini. Sedangkan Pihak Tergugat dalam perkara Nomor: 45/Pdt.G/ 2001/PN.PL Jo. Perkara Nomor: 05/Pdt/2002/PT.Palu adalah Ny. Hang Giok Ing (Ci Nio) selaku Tergugat I yang tak lain adalah Orang Tua Teddy Halim yang tak lain adalah Tergugat I dalam perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.PL sekarang ini, Martino selaku Tergugat II, Hans Kansil, SH selaku Tergugat III, Badan Pertanahan Nasional Kota Palu selaku Tergugat IV sekarang menjadi Tergugat XIII, dan Teddy Halim selaku Tergugat V menjadi Tergugat I Sedangkan kedudukan Martino selaku Tergugat II dan Hans Kansil, SH selaku Tergugat III tidak dimasukkan lagi selaku Tergugat dalam perkara a quo, tetapi digantikan dengan Sinyo Sumampouw selaku Tergugat II dan Aweng selaku Tergugat III, kemudian ditambah dengan Ny. Sondah (Istri Almarhum Keba) dan Para ahli warisnya yaitu mulai dari Turut Tergugat I s/d Turut V (Nomor urut 4 s/d 8), dan ahli waris Petrus Kansil selaku Turut Tergugat VI s/d XI (Nomor Urut 9 s/d 14, kemudian ditambah Kepala Kecamatan selaku Turut Tergugat XII (Nomor urut 15), dan Turut Tergugat XIII Badan Pertanahan Nasional Kota Palu (Nomor urut 16) dulu selaku Tergugat IV; -----

Bahwa dari sekian banyak penambahan Turut Tergugat dalam perkara a quo substansinya adalah sama dengan perkara Nomor: 45/Pdt G/ 2001/PN.PL Jo . Perkara Nomor: 05/Pdt/2002/PT.Palu, yaitu baik obyek

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



sengketa maupun tuntutan pernyataan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Willem Rungkat (almarhum) dan Deece Elsy Massie (almarhuma), dan tuntutan bahwa obyek sengketa yang terletak di Jln. Pattimura ukuran 35 x 65 M adalah merupakan hak milik dan peninggalan Willem Rungkat dan Deece Elsy Massie, menyatakan Akta Jual Beli No. 132/ 1969 tanggal 13 November 1969 serta Akta Jual Beli No. 131/1971 tanggal 22 September 1971 yang menjadi dasar Sertipikat Hak Milik No. 10 tahun 1998 atas nama Teddy Halim adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku dan menuntut agar pengembalian tanah obyek sengketa dan pembatalan sertipikat Hak Milik. Hal ini membuktikan bahwa pertimbangan Yudex Pactie Pengadilan Negeri Palu telah tepat dan benar bahwa perkara a quo adalah Nebis in Idem dan patut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu Yang Mulia ;-----

3. Dalil Pembanding pada poin 2 halaman 3 Memori Bandingnya adalah sangat tidak beralasan hukum dan seharusnya ditolak, oleh karena sebelum Yudex Pactie Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusannya, telah terlebih dahulu meneliti dan mencermati alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat Nebis in Idem, maka setelah melakukan penelitian ternyata Yudex Pactie Pengadilan Negeri Palu yang dituangkan dalam pertimbangannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah Nebis in Idem (mengabulkan eksepsi Tergugat I pada poin 3 eksepsinya). Hal ini bermakna bahwa Yudex Pactie Pengadilan Negeri Palu tidak lagi memeriksa pokok perkara yang harus menguraikan keterangan Saksi-Saksi dalam pertimbangannya putusannya termasuk keterangan Saksi-Saksi Tergugat atau bukti-bukti surat lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pertimbangan Yudex Pactie Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tepat dan benar, dan patut untuk dikuatkan oleh Yang Mulia  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu;-----

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 adalah sangat keliru dan tidak beralasan oleh karena sebagaimana telah diuraikan pada poin 3 tersebut diatas Bahwa suatu putusan Pengadilan yang mengabulkan eksepsi Tergugat tidak diharuskan lagi untuk menguraikan satu per satu, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi untuk dipertimbangkan masuk dalam pokok perkara, tetapi cukup memeriksa alat-alat bukti yang erat kaitannya dengan eksepsi dimaksud. Hal ini membuktikan bahwa pertimbangan hukum Yudex Pengadilan Negeri Palu cukup tepat dan benar, serta patut untuk dikuatkan oleh Yang Mulia Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu.-----
5. Bahwa dalil Pembanding pada poin 1 dan 2 Tambahan Memori Bandingnya sangat tidak beralasan hukum dan seharusnya ditolak, oleh karena selain apa yang telah diuraikan pembanding pada poin 3 dan 4 di atas, juga surat pernyataan tersebut sangat subyektif karena semua keterangan Saksi Cristine Manopo telah dicatat secara benar oleh panitera dalam persidangan dan menjadi registrasi resmi persidangan, oleh karena pada saat sekarang ini jangankan hanya membuat suatu pernyataan, melakukan pembunuhan pun bila diberikan imbalan pasti dilaksanakan Jadi pernyataan Pembanding sangat mengada-ada, terlebih lagi surat pernyataan tersebut dibuat setelah putusan Pengadilan dijatuhkan, dan hal ini seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo ; -----
6. Bahwa dalil Pembanding pada poin 3 halaman 3 Tambahan Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa pada halaman 32 dalam konvensi dan rekonvensi penulisan huruf untuk biaya perkara juga telah keliru yang seharusnya Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, tetapi fakta yang tertulis

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Lima Ratus Seribu Rupiah. Hal ini sangat tidak beralasan hukum, oleh karena berdasarkan hukum administrasi keuangan apabila ada perbedaan jumlah antara yang tertulis dengan jumlah yang terbilang, maka yang dianggap benar adalah yang jumlah yang terbilang, dan dalam perkara ini bukanlah hal yang sangat prinsipil yang dapat membatalkan perkara tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dalil Pembanding tidak mempunyai dasar dan kebenaran hukum, dan seharusnya dikesampingkan;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dalil-dalil Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya sama sekali tidak mempunyai dasar kebenaran hukum dan seharusnya ditolak, sebaliknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dalil-dalil Terbanding/Tergugat cukup mempunyai dasar dan kebenaran hukum dan patut untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 04 Desember 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding, Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua peristiwa, keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;-----

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya dan Tambahan Memori Bandingnya serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat I hanyalah berupa pengulangan dan tidak ada hal-hal baru sehingga tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut oleh karena itu haruslah ditolak dan Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 04 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam diktum putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Mengingat ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.PL. tanggal 04 Desember 2012 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : Kamis tanggal 7 November 2013 oleh kami : **SUCIPTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua, **MOHAMAD KADARISMAN, SH.**, dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **11 NOVEMBER 2013** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **MOHAMAD KADARISMAN, SH**

**SUCIPTO, SH.**

ttd

2. **DWI HARI SULISMAWATI, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

## **Perincian Biaya Perkara:**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 2. Meterai     | Rp. 6.000,-   |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,-   |
|                | <b>Rp. 150.000,-</b> (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.**

NIP. 19570827 198603 1006

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor : 36/PDT/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)